



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1367/MENKES/PB/IX/2005
Nomor : 19 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA
DAN ANGKA KREDITNYA**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2005**



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1367 /MENKES/PB/ IX /2005
NOMOR : 19 TAHUN 2005**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;



- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Terapis Wicara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.



2. Pelayanan terapi wicara adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan, bahasa, wicara, suara, dan irama/kelancaran, yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologi, psikologis, dan sosiologis.
3. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terapi wicara, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Terapi wicara kasus ringan, adalah keadaan dimana pasien mampu berkomunikasi dengan kesulitan wicara yang minimal serta masih bisa dipahami.
5. Terapi wicara kasus sedang, adalah keadaan dimana pasien masih mampu berkomunikasi, tetapi hanya sebagian wicara yang bisa dipahami.
6. Terapi wicara kasus berat, adalah keadaan dimana pasien tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan atau non verbal, karena semua aspek wicara terganggu.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Terapis Wicara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Terapis Wicara.



9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Terapis Wicara bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Terapis Wicara disampaikan setelah menurut perhitungan Terapis Wicara yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dengan menggunakan contoh Lampiran I.a sampai dengan Lampiran I.c.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Terapis Wicara dilampiri
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;



- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Terapis Wicara serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV; dan
 - d. salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
- a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Terapis Wicara harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V dengan ketentuan :



- a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Terapis Wicara yang bersangkutan ;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
 - 5) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.



BAB III TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 yaitu :
 - a. paling rendah menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Terapis Wicara yang dinilai;
 - b. mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Terapis Wicara; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Terapis Wicara, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Terapis Wicara.
- (5) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Terapis Wicara harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Terapis Wicara.



Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen adalah :
 - a. membantu Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi adalah :
 - a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :
 - a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



- (4) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah :
- a. membantu Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah eselon II) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (paling rendah Eselon II) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 6

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dilakukan oleh Tim Penilai Departemen.



- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Terapis Wicara.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.



- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 9

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Terapis Wicara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan



(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN bagi Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (7) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat didelegasikan atau



dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 10

Kenaikan pangkat bagi Terapis Wicara dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Terapis Wicara yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Terapis Wicara yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan :
 - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Terapis Wicara yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara.



- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi Terapis Wicara yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Terapis Wicara, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Terapis Wicara, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI;
- b. untuk pembebasan sementara dari jabatan Terapis Wicara, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII; dan
- c. untuk pemberhentian dari jabatan Terapis Wicara ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Terapis Wicara dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka dalam pengangkatan Terapis Wicara harus memperhitungkan



keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Terapis Wicara sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :

- a. pengangkatan Terapis Wicara di lingkungan satuan organisasi pemerintah pusat didasarkan pada formasi jabatan Terapis Wicara yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; dan
- b. pengangkatan Terapis Wicara di lingkungan satuan organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota didasarkan pada formasi jabatan Terapis Wicara yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Terapis Wicara tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 15

(1) Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat



dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan terapi wicara.
- (3) Pembebasan sementara bagi Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat menurut contoh lampiran IX.
- (4) Terapis Wicara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut ditetapkan angka kreditnya.
- (5) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terapis Wicara juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Terapis Wicara;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.



- (6) Terapis Wicara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Terapis Wicara yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
 - a. paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Kenaikan pangkat bagi Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan sesuai jabatan Terapis Wicara yang terakhir didudukinya.

Pasal 16

Terapis Wicara diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka



kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau

- c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Terapis Wicara Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya telah dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara.
- (2) Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya telah dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara.
- (3) Terapis Wicara yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (4) Terapis Wicara yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara apabila berdasarkan



peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (5) Terapis Wicara yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Terapis Wicara dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Terapis Wicara.
- (6) Terapis Wicara yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara.
- (7) Terapis Wicara yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan :

- a. angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan terapi wicara selama dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2); atau
- b. angka kredit terakhir yang dimiliki, bagi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).



BAB VII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Terapis Wicara atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Terapis Wicara ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Terapis Wicara yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat, golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Terapis Wicara yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.



BAB VIII
PENYESUAIAN / INPASSING
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelayanan terapi wicara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 masih melaksanakan tugas tersebut, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara dengan ketentuan harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Diploma III;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;



- b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; atau
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Terapis Wicara dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran X.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Terapis Wicara.

Pasal 21

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara ditetapkan terhitung mulai tanggal *1 Oktober 2005* dan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat *akhir September 2006*.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing



jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.

- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2006 kenaikan pangkat Terapis Wicara, sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan.

Pasal 23

Terapis Wicara yang sedang dibebaskan sementara karena :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Terapis Wicara; atau
- c. cuti di luar tanggungan negara.

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 24

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Terapis Wicara, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Terapis Wicara melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Terapis Wicara.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Terapis Wicara secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Terapis Wicara;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Terapis Wicara;
 - c. penetapan standar kompetensi Terapis Wicara;
 - d. penyusunan pedoman formasi jabatan Terapis Wicara;
 - e. pengembangan sistem informasi jabatan Terapis Wicara; dan
 - f. fasilitasi pedoman jabatan fungsional Terapis Wicara baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 26

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 sebagaimana tersebut pada lampiran XI.

Pasal 27

Peraturan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 28

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 September 2005



**Kepala
Badan Kepegawaian Negara**

[Signature]
PRAPTO HADI



Menteri Kesehatan

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

CONTOH :
 DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 TERAPIS WICARA PELAKSANA

Lampiran l.a : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1367/MENKES/PB/IX/2005
 NOMOR : 19 TAHUN 2005
 TANGGAL : 19 September 2005

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN TERAPIS WICARA PELAKSANA**

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Terapis Wicara Pelaksana
9	Masa Kerja Golongan : <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Lama Baru </div>
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<p>UNSUR UTAMA</p> <p>PENDIDIKAN</p> <p>A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diploma III terapi wicara</p> <p>B. Pendidikan dan pelatihan di bidang terapi wicara dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lamanya lebih dari 961 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam <p>C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II</p>								
2	<p>PELAYANAN TERAPI WICARA</p> <p>A. Persiapan pelayanan terapi wicara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus ringan 2. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara. 3. Mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara. 4. Menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa. <p>B. Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi. Melakukan penyuluhan dan pencegahan gangguan/kelainan perilaku komunikasi pada individu</p> <p>C. Tindakan terapi wicara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus ringan. 2. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus ringan. 3. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus ringan pada anak/dewasa . 4. Melakukan terapi wicara pada penderita disglusia kasus ringan. 								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT																	
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI													
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH									
1	2	3	4	5	6	7	8												
	5. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus ringan.																		
	6. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus ringan pada anak/dewasa .																		
	7. Melakukan terapi wicara pada penderita disфонia kasus ringan.																		
	8. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus ringan.																		
	9. Melakukan terapi wicara pada penderita distagia kasus ringan pada anak .																		
	10. Melakukan terapi wicara pada penderita distagia kasus ringan pada orang dewasa .																		
	11. Memberikan advis/saran kepada keluarga/orang tua kasus ringan.																		
	12. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, berperan sebagai mengarahkan sikap dan posisi pasien.																		
	D. Evaluasi pelayanan terapi wicara.																		
	1. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu kasus ringan.																		
	2. Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara.																		
	E. Pelayanan Terapis Wicara satu tingkat diatas jenjang jabatannya.																		
	1.																		
	2.																		
	3.																		
	4.																		
	5.																		
	6.																		
	7.																		
	8.																		
	9.																		
	10.																		
	11.																		
	12.																		
	13.																		
	14.																		
	15.																		
	JUMLAH																		

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI/PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.	<p>PENGEMBANGAN PROFESI</p> <p>A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang terapi wicara.</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku. Dalam bentuk makalah Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku. Dalam bentuk makalah Membuat tulisan ilmiah populer di bidang terapi wicara yang disebar luaskan melalui media massa. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang terapi wicara pada pertemuan ilmiah. <p>B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang terapi wicara</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang terapi wicara yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didedarkan secara nasional. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi 									

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI/PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.									
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara Membuat bukupedoman/petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis di bidang terapi wicara									
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara Menemukan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara									
	JUMLAH									
	JUMLAH UNSUR UTAMA									

II	PENUNJANG TUGAS TERAPIS WICARA									
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang terapi wicara Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai									
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang terapi wicara 1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta									
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota									
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara. Menjadi anggota organisasi profesi Terapis Wicara sebagai : a. Pengurus b. Anggota									

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT																		
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI														
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH										
1	2	3	4	5	6	7	8													
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota																			
	E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III																			
	F. Perolehan piagam penghargaan tanda jasa. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun																			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG																			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG																			

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 TERAPIS WICARA

Lampiran l.b : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1367/MENKES/PP/IX/2005
 NOMOR : 19 TAHUN 2005
 TANGGAL : 19 September 2005

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN TERAPIS WICARA PELAKSANA LANJUTAN**

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan
9	Masa Kerja Golongan : <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Lama Baru </div> :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	UNSUR UTAMA								
1	PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diploma III terapi wicara B. Pendidikan dan pelatihan di bidang terapi wicara dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) 1. Lamanya lebih dari 961 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II								
2	PELAYANAN TERAPI WICARA A. Persiapan pelayanan terapi wicara 1. Melakukan pemeriksaan terapi wicara. 2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus sedang. 3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara. B. Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi. 1. Melakukan penyuluhan dan pencegahan gangguan/kelainan perilaku komunikasi kelompok. 2. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi pada individu. C. Tindakan terapi wicara. 1. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus sedang. 2. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus sedang. 3. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria anak/dewasa kasus sedang.								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
	4. Melakukan terapi wicara pada penderita disglusia kasus sedang.								
	5. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus sedang.								
	6. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus sedang pada anak/dewasa								
	7. Melakukan terapi wicara pada penderita distonia kasus sedang pada anak/dewasa.								
	8. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus sedang.								
	9. Melakukan terapi wicara pada penderita distagia kasus sedang pada anak .								
	10. Melakukan terapi wicara pada penderita distagia kasus sedang pada orang dewasa .								
	11. Melakukan kegiatan untuk pemeriksaan terapi wicara								
	12. Memberikan advis/saran kepada keluarga/orang tua kasus sedang.								
	13. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus dengan memberikan contoh gerakan sesuai program terapi..								
	14. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat informatif/laporan.								
	D. Evaluasi pelayanan terapi wicara.								
	1. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu kasus sedang.								
	2. Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara.								
	E. Pelayanan Terapis Wicara satu tingkat di bawah dan satu tingkat di atas jenjang jabatannya.								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
	JUMLAH								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			JUMLAH	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang terapi wicara. 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah 5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang terapi wicara yang disebar luaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang terapi wicara pada pertemuan ilmiah. B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang terapi wicara 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang terapi wicara yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didedarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP 2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara Membuat bukupedoman/petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis di bidang terapi wicara								
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara Menemukan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara								
	JUMLAH								
	JUMLAH UNSUR UTAMA								
II	PENUNJANG TUGAS TERAPIS WICARA								
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang terapi wicara Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai								
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang terapi wicara								
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :								
	a. Pemrasaran								
	b. Pembahas / moderator / narasumber								
	c. Peserta								
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :								
	a. Ketua								
	b. Anggota								
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara. Menjadi anggota organisasi profesi Terapis Wicara sebagai :								
	a. Pengurus								
	b. Anggota								
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai :								
	a. Ketua / Wakil Ketua								
	b. Anggota								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
	E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III								
	F. Perolehan piagam penghargaan tanda jasa. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun								
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 TERAPIS WICARA

Lampiran l.c : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1367/MENKES/PB/IX/2005
 NOMOR : 19 TAHUN 2005
 TANGGAL : 19 September 2005

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN TERAPIS WICARA PENYELIA**

Masa penilaian tanggal s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : Terapis Wicara Penyelia
9	Masa Kerja Golongan Lama Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diploma III terapi wicara B. Pendidikan dan pelatihan di bidang terapi wicara dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) 1. Lamanya lebih dari 961 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II								
2	PELAYANAN TERAPI WICARA A. Persiapan pelayanan terapi wicara 1. Menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa/prognosa terapi wicara. 2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus berat. 3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara. B. Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi. 1. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi kelompok. 2. Melakukan deteksi kemampuan perilaku komunikasi. C. Tindakan terapi wicara. 1. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus berat. 2. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus berat. 3. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus berat pada anak/dewasa 4. Melakukan terapi wicara pada penderita disglusia kasus berat. 5. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus berat.								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		
	6. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus berat pada anak/dewasa.								
	7. Melakukan terapi wicara pada penderita disфонia kasus berat pada anak/dewasa.								
	8. Melakukan terapi wicara pada penderita afonia.								
	9. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus berat.								
	10. Melakukan terapi wicara pada penderita klaten dan lalat.								
	11. Melakukan terapi wicara pada penderita distagia kasus berat pada anak.								
	12. Melakukan terapi wicara pada penderita distagia kasus berat pada dewasa								
	13. Melakukan rujukan untuk diagnosa/prognosa terapi wicara.								
	14. Melakukan rujukan untuk konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara.								
	15. Memberikan advis/saran kepada keluarga/orang tua untuk kasus berat.								
	16. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus yaitu bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi.								
	15. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat pemecahan masalah.								
	D. Evaluasi pelayanan terapi wicara.								
	1. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus berat.								
	2. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus.								
	3. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara.								
	4. Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara.								
	E. Pelayanan Terapis Wicara satu tingkat diatas jenjang jabatannya.								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
	6.								
	7.								
	8.								
	9.								
	10.								
	JUMLAH								

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
3.	PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang terapi wicara. 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah 5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang terapi wicara yang disebar luaskan melalui media massa. 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang terapi wicara pada pertemuan ilmiah. 7. Melakukan pengembangan sarana pemerkasaan terapi wicara anak dan dewasa. B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang terapi wicara 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang terapi wicara yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ									

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPi									
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.									
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara Membuat bukupedoman/petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis di bidang terapi wicara									
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara Menemukan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara									
	JUMLAH									
	JUMLAH UNSUR UTAMA									

ii	PENUNJANG TUGAS TERAPIS WICARA									
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang terapi wicara Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai									
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang terapi wicara 1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta 2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a. Ketua b. Anggota									
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara. Menjadi anggota organisasi profesi Terapis Wicara sebagai : a. Pengurus b. Anggota									

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT								
		INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8			
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota									
	E. Perolehan gelar kesarfanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III									
	F. Perolehan piagam penghargaan tanda jasa. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun									
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG									
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG									

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN TERAPI WICARA

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR : 19 TAHUN 2005
TANGGAL : 19 September 2005

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN TERAPI WICARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PELAYANAN TERAPI WICARA	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
TERAPIS WICARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS TERAPIS WICARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Terapis Wicara, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS TERAPIS WICARA	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
TERAPIS WICARA

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
TERAPIS WICARA**

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL : S.D TANGGAL

A. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	JENIS KELAMIN	:		
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA	:		
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	:		
7.	JABATAN TERAPIS WICARA	:		
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA BARU	:	
9.	UNIT KERJA	:		
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
a. Pendidikan				
1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar				
2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang pelayanan terapi wicara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat				
b. Kegiatan pelayanan terapi wicara				
c. Pengembangan profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas Terapis Wicara				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM jabatan.....pangkat				
TMT.....				

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Terapis Wicara yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja;
3. Sekretaris Tim Penilai;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
TERAPIS WICARA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR : 19 TAHUN 2005
TANGGAL : 19 September 2005

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN TERAPIS WICARA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Terapis Wicara .
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tgl.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit
(.....)
- Kedua** :

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

**Nama jelas
NIP.**

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
TERAPIS WICARA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN TERAPIS WICARA**

Menimbang : a. bahwa Saudara: NIP :..... Pangkat..... golongan ruang :, berdasarkan Keputusan dari : Nomor :, tanggal : dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Terapis Wicara;

b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....tgl.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
dari jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

Ketiga :

.....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN TERAPIS WICARA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN TERAPIS WICARA KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG
DITENTUKAN*)

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP :..... jabatan
pangkat.....golongan ruang terhitung mulai tanggal
..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal
..... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Terapis Wicara dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Terapis
Wicara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/48/M.PAN/4/2005;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor.....dan Nomor.....tgl.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : memberhentikan
dengan hormat dari jabatan Terapis Wicara:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- Kedua** : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama,
memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya
dari tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga** : **).

.....
Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT TERAPIS WICARA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT TERAPIS WICARA

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP :..... dengan Keputusan
.....Nomor:, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah
ditugaskan melakukan kegiatan Terapis Wicara pada :
.....
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005, dipandang perlu menetapkan
keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Terapis Wicara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/48/M.PAN/4/2005;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor dan Nomor.....tgl.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
d disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....) sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005.
- Kedua** :
- Ketiga** :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/BKD;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :1367/MENKES/PB/IX/2005
NOMOR :19 TAHUN 2005
TANGGAL :19 September 2005

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah (.....) tahun menduduki jabatan, tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya (.....)

2. Apabila sampai dengan Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tgl, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Terapis Wicara.
3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN; *)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 48 /M.PAN/4/2005
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan terapi wicara dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1276/Menkes/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor WK.26 – 30/V.42 – 7/93 tanggal 6 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL TERAPIS WICARA DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Terapis Wicara, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan terapi wicara, adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan, bahasa, wicara, suara, dan irama/kelancaran, yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologi, psikologis, dan sosiologis;
3. Sarana Pelayanan Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terapi wicara, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya;
4. Terapi wicara kasus ringan, adalah keadaan dimana pasien mampu berkomunikasi dengan kesulitan wicara yang minimal serta masih bisa dipahami;
5. Terapi wicara kasus sedang, adalah keadaan dimana pasien masih mampu berkomunikasi, tetapi hanya sebagian wicara yang bisa dipahami;
6. Terapi wicara kasus berat, adalah keadaan dimana pasien tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan atau non verbal, karena semua aspek wicara terganggu;
7. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Terapis Wicara dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
8. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Terapis Wicara.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Terapis Wicara adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Terapis Wicara berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan;
- (2) Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Terapis Wicara, adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Terapis Wicara adalah Departemen Kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Terapis Wicara yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang terapi wicara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan terapi wicara, meliputi :
1. Persiapan pelayanan terapi wicara;
 2. Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi;
 3. Tindakan terapi wicara;
 4. Evaluasi pelayanan terapi wicara.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang terapi wicara;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang terapi wicara;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara;
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang terapi wicara.
- d. Penunjang tugas Terapis Wicara, meliputi :
1. Pengajar/Pelatih di bidang terapi wicara;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang terapi wicara;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara;
 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Terapis Wicara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Terapis Wicara Pelaksana;
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan;
 - c. Terapis Wicara Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Terapis Wicara Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Terapis Wicara Penyelia, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
- (4) Penetapan jenjang jabatan Terapis Wicara ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Terapis Wicara sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut :
- a. Terapis Wicara Pelaksana, yaitu:
 - 1. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus ringan;
 - 2. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;

3. Mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara;
 4. Menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa;
 5. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan/ kelainan perilaku komunikasi pada Individu;
 6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus ringan;
 7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus ringan;
 8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus ringan pada anak/dewasa;
 9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus ringan;
 10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus ringan;
 11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus ringan pada anak/dewasa;
 12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus ringan;
 13. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus ringan;
 14. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada anak;
 15. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus ringan pada orang dewasa;
 16. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus ringan;
 17. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, dengan mengarahkan sikap dan posisi pasien;
 18. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus ringan.
- b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Melakukan pemeriksaan terapi wicara;

2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus sedang;
3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;
4. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan/ kelainan perilaku komunikasi pada kelompok;
5. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi pada individu;
6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus sedang;
7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus sedang;
8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus sedang pada anak/dewasa;
9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus sedang;
10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus sedang;
11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus sedang pada anak/dewasa;
12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus sedang pada anak/dewasa;
13. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus sedang;
14. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus sedang pada anak;
15. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus sedang pada orang dewasa;
16. Melakukan rujukan untuk pemeriksaan terapi wicara;
17. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus sedang;
18. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus dengan memberikan contoh gerakan sesuai program terapi;
19. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat Informatif/laporan;

20. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus sedang.
- c. Terapis Wicara Penyelia, yaitu:
1. Menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa /prognosa terapi wicara;
 2. Menyusun rencana tindakan terapi wicara kasus berat;
 3. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara;
 4. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku pada kelompok;
 5. Melakukan deteksi kemampuan perilaku komunikasi;
 6. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia kasus berat;
 7. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia kasus berat;
 8. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria kasus berat pada anak/dewasa;
 9. Melakukan terapi wicara pada penderita disglosia kasus berat;
 10. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia kasus berat;
 11. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia kasus berat pada anak/dewasa;
 12. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonia kasus berat pada anak/dewasa;
 13. Melakukan terapi wicara pada penderita afonia;
 14. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap kasus berat;
 15. Melakukan terapi wicara pada penderita klater dan latah;
 16. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus berat pada anak;
 17. Melakukan terapi wicara pada penderita disfagia kasus berat pada orang dewasa;
 18. Melakukan rujukan untuk diagnosa/prognosa terapi wicara;
 19. Melakukan konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara;

20. Memberikan advis/saran kepada keluarga/ orang tua untuk kasus berat;
 21. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus yaitu bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi;
 22. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat pemecahan masalah;
 23. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu pada kasus berat;
 24. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus;
 25. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara.
- (2) Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Terapis Wicara diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Terapis Wicara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Terapis Wicara lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terapis Wicara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Terapis Wicara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan terapi wicara;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan Terapis Wicara dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Terapis Wicara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Terapis Wicara yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Terapis Wicara yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Terapis Wicara yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara;
 - (5) Terapis Wicara yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan terapi wicara;
 - (6) Terapis Wicara Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan terapi wicara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Terapis Wicara yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan terapi wicara, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Terapis Wicara diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;

- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventaris seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Terapis Wicara dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Terapis Wicara dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Terapis Wicara, adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Departemen bagi Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;

- d. Tim Penilai Jabatan Terapis Wicara Instansi lainnya bagi Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Terapis Wicara, adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai adalah Terapis Wicara dengan ketentuan apabila Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari Terapis Wicara, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat :
 - a. Menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Terapis Wicara yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Terapis Wicara; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen;
- (5) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen;
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Terapis Wicara dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen;

- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Terapis Wicara.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit Terapis Wicara diajukan oleh :

- a. Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkungan Departemen Kesehatan kepada Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Provinsi;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;

- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan untuk angka kredit Terapis Wicara Pelaksana sampai dengan Terapis Wicara Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Terapis Wicara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Terapis Wicara yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Terapis Wicara, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Terapis Wicara harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III/Akademi Terapi Wicara;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Terapis Wicara melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Terapis Wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Terapis Wicara, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Terapis Wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Terapis Wicara yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Terapis Wicara dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Terapis Wicara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Terapis Wicara dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan terapi wicara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN TERAPIS WICARA

Pasal 25

- (1) Terapis Wicara Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Terapis Wicara Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan terapi .
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terapis Wicara dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Terapis Wicara;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Terapis Wicara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan Terapis Wicara;
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan terapi wicara yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Terapis Wicara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Terapis Wicara diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 28

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Terapis Wicara dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan pelayanan terapi wicara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Terapis Wicara, dengan ketentuan:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Terapi Wicara;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Terapis Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2005

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : PER/48 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS WICARA DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / ijazah B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang terapi wicara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	1. Diploma III terapi wicara	Ijazah	60	Semua Jenjang	
			1. Lamanya lebih dari 961 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang	
II	PELAYANAN TERAPI WICARA	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II	Sertifikat	1.5		
			A. Persiapan pelayanan terapi wicara	1. Melakukan pemeriksaan terapi wicara	pasien	0.008	TW Pelaks. Lanjutan
				2. Menganalisis hasil pemeriksaan dan mendiagnosa/prognosa terapi wicara	pasien	0.012	TW Penyelia
				3. Menyusun rencana tindakan terapi wicara : a. kasus ringan b. kasus sedang c. kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.005 0.01	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			4. Menyusun rencana pelayanan terapi wicara	rencana	0.002 0.006 0.012	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia	
				5. Mencatat dan melaporkan data pasien terapi wicara	laporan	0.001	TW Pelaksana
					6. Menyiapkan alat pelayanan terapi wicara kasus anak dan dewasa	Unit alat	0.001


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B Peningkatan dan pencegahan penurunan kemampuan perilaku komunikasi	1. Melakukan penyuluhan pencegahan gangguan / kelainan perilaku komunikasi a. Individu b. Kelompok	laporan laporan	0.003 0.01	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan
			2. Melakukan penyuluhan peningkatan perilaku komunikasi a. Individu b. Kelompok	laporan laporan	0.008 0.014	TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			3. Melakukan deteksi kemampuan perilaku komunikasi	pasien	0.02	TW Penyelia
		C Tindakan terapi wicara	1. Melakukan terapi wicara pada penderita disaudia a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			2. Melakukan terapi wicara pada penderita dislogia a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			3. Melakukan terapi wicara pada penderita disartria anak/dewasa a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			4. Melakukan terapi wicara pada penderita disglusia a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			5. Melakukan terapi wicara pada penderita dislalia a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			6. Melakukan terapi wicara pada penderita afasia anak/dewasa a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat	pasien pasien pasien	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>7. Melakukan terapi wicara pada penderita disfonია</p> <ul style="list-style-type: none"> a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat 	<p>pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien</p>	<p>0.002</p> <p>0.007</p> <p>0.017</p>	<p>TW Pelaksana</p> <p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>8. Melakukan terapi wicara pada penderita afonia</p>	<p>pasien</p>	<p>0.016</p>	<p>TW Penyelia</p>
			<p>9. Melakukan terapi wicara pada penderita gagap</p> <ul style="list-style-type: none"> a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat 	<p>pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien</p>	<p>0.002</p> <p>0.007</p> <p>0.017</p>	<p>TW Pelaksana</p> <p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>10. Melakukan terapi wicara pada penderita klater dan latah</p>	<p>pasien</p>	<p>0.013</p>	<p>TW Penyelia</p>
			<p>11. Melakukan terapi wicara pada penderita disfggia anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat 	<p>pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien</p>	<p>0.002</p> <p>0.007</p> <p>0.017</p>	<p>TW Pelaksana</p> <p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>12. Melakukan terapt wicara pada penderita disfagia dewasa</p> <ul style="list-style-type: none"> a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat 	<p>pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien</p>	<p>0.002</p> <p>0.007</p> <p>0.017</p>	<p>TW Pelaksana</p> <p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>13. Melakukan rujukan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pemeriksaan terapi wicara b Diagnosa/brognoza terapi wicara c Konsultasi dan terapi dalam tindakan terapi wicara 	<p>rujukan</p> <p>rujukan</p> <p>rujukan</p>	<p>0.005</p> <p>0.013</p> <p>0.017</p>	<p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>14. Memberikan advis/saran kepada keluarga/orang tua untuk kasus :</p> <ul style="list-style-type: none"> a kasus ringan b kasus sedang c kasus berat 	<p>pasien</p> <p>pasien</p> <p>pasien</p>	<p>0.002</p> <p>0.007</p> <p>0.017</p>	<p>TW Pelaksana</p> <p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>15. Melaksanakan tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus, berperan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Mengarahkan sikap dan posisi pasien b Memberikan contoh gerakan sesuai program terapi c Bertanggung jawab menilai seluruh kegiatan terapi 	<p>kelompok</p> <p>kelompok</p> <p>kelompok</p>	<p>0.003</p> <p>0.008</p> <p>0.021</p>	<p>TW Pelaksana</p> <p>TW Pelaks. Lanjutan</p> <p>TW Penyelia</p>

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			16. Melakukan pembahasan kasus yang bersifat : a. Informatif / laporan b. Pemecahan masalah	laporan laporan	0.011 0.02	TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
		D	Evaluasi pelayanan terapi wicara			
			1. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara individu : a. kasus ringan b. kasus sedang c. kasus berat	laporan laporan laporan	0.002 0.007 0.017	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
			2. Mengevaluasi tindakan pelayanan terapi wicara kelompok menurut kasus	laporan	0.04	TW Penyelia
			3. Mengevaluasi kegiatan pelayanan terapi wicara	laporan	0.04	TW Penyelia
			4. Ditugaskan memimpin satuan unit kerja pelayanan terapi wicara	Tahun	0.5 0.75 2	TW Pelaksana TW Pelaks. Lanjutan TW Penyelia
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang terapi wicara.			
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	12.5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. -Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang terapi wicara yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan.</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang terapi wicara yang disebar luaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang terapi wicara pada pertemuan ilmiah.</p> <p>7. Melakukan pengembangan sarana pemeriksaan terapi wicara anak dan dewasa</p>	<p>Buku</p> <p>Makalah</p> <p>Karya</p> <p>Naskah</p> <p>Alat</p>	<p>7.5</p> <p>3.5</p> <p>2</p> <p>2.5</p> <p>0.015</p>	<p>Semua Jernjang</p> <p>Semua Jernjang</p> <p>Semua jernjang</p> <p>Semua jernjang</p> <p>TW Penyelia</p>
			<p>1 Menerjemahkan/menyadur dalam bidang terapi wicara yang dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2 Menerjemahkan/menyadur dalam bidang terapi wicara yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan</p>	<p>buku naskah</p> <p>buku naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p>	<p>7</p> <p>3.5</p> <p>3</p> <p>1.5</p> <p>1.5</p> <p>2</p>	<p>Semua jernjang</p> <p>Semua jernjang</p> <p>Semua jernjang</p> <p>Semua jernjang</p> <p>Semua jernjang</p> <p>Semua jernjang</p>
			<p>Membuat buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang terapi wicara</p>	<p>Naskah</p>	<p>2</p>	<p>Semua jernjang</p>
			<p>Penemuan teknologi tepat guna di bidana terapi wicara</p>	<p>karya</p>	<p>5</p>	<p>Semua jernjang</p>


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENUNJANG TUGAS TERAPIS WICARA	A Pengajar / pelatih di bidang terapi wicara B Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang terapi wicara C Keanggotaan dalam organisasi profesi Terapis Wicara D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Terapis Wicara E Perolehan gelar keserjanaan F Peroleh penghargaan/ tanda jasa	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai. 1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta 2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a Ketua b Anggota Menjadi anggota organisasi profesi Terapis Wicara sebagai: a. Pengurus b. Anggota Menjadi Anggota Tim Penilai, sebagai: a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	2 jam pelajaran kali kali kali Kali Kali Tahun Tahun Tahun Tahun Ijazah/gelar Ijazah/gelar Penghargaan Penghargaan Penghargaan	0.030 3 2 1 1.5 1 1 0.75 1 0.75 5 3 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/48 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT TERAPIS WICARA

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUJANG DAN ANGKA KREDIT					
			TERAPIS WICARA PELAKSANA		TERAPIS WICARA PELAKSANA LANJUTAN			
			II/c	II/d	III/a	III/b		
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan terapi wicara C. Pengembangan profesi	≥ 80%	48	64	80	120	160	240
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan terapi wicara	≤ 20%	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/48 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN TERAPIS WICARA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
2	II/d	SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
3	III/a	SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
4	III/b	SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
5	III/c	SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
6	III/d	SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

